



PENETAPAN

Nomor 254/Pdt.P/2024/PN Sbg.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sibolga yang memeriksa dan mengadili perkara perdata permohonan pada tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan:

RESTON SIHOTANG, bertempat tinggal di Dusun IV, Kelurahan/Desa Pahieme II, Kecamatan Sorkam Barat, Kabupaten Tapanuli Tengah, Provinsi Sumatera Utara, Republik Indonesia, *email* janettaivacherish@gmail.com, sebagai **Pemohon I**;

RAHEL MARIA REJEKI PURBA, bertempat tinggal di Dusun IV, Kelurahan/Desa Pahieme II, Kecamatan Sorkam Barat, Kabupaten Tapanuli Tengah, Provinsi Sumatera Utara, Republik Indonesia, *email* janettaivacherish@gmail.com, sebagai **Pemohon II**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah membaca dan memeriksa bukti-bukti surat serta mendengar keterangan para saksi yang diajukan oleh Pemohon di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 30 Oktober 2024, yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sibolga pada tanggal 31 Oktober 2024 dalam Register Nomor 254/Pdt.P/2024/PN Sbg, setelah perbaikan permohonan telah mengemukakan sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah melangsungkan perkawinan pada tanggal 24 September 2021 dihadapan pemuka agama Katolik yang bernama P. Silvinus Tinambunan, OFM Cap sesuai dengan Surat Perkawinan Nomor : Jilid V No. 1.071 yang dikeluarkan oleh Gereja Katolik Keuskupan Sibolga Paroki St. Hilarius Tarutung Bolak;
2. Bahwa sebelum melangsungkan pernikahan, Pemohon I dan Pemohon II berstatus lajang dan belum pernah menikah, namun

Halaman 1 dari 20 Penetapan Nomor 254/Pdt.P/2024/PN Sbg.



Pemohon II melangsungkan pernikahan dengan status Pemohon II masih dibawah umur;

3. Bahwa perkawinan Pemohon I dan Pemohon II telah dilaksanakan sesuai dengan agama Katolik;

4. Bahwa semenjak Pemohon I dan Pemohon II melangsungkan perkawinan, belum pernah bercerai dan tidak pernah mendapat gugatan dari pihak manapun/masyarakat tentang sahnya perkawinan tersebut;

5. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II belum memperoleh bukti perkawinan berupa Akta Perkawinan yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tapanuli Tengah dikarenakan Pemohon II pada saat melangsungkan perkawinan masih berstatus dibawah umur;

6. Bahwa pemohon I dan pemohon II belum pernah mendapatkan bukti perkawinan berupa Surat Perkawinan karena belum pernah dicatatkan sesuai dengan undang-undang yang berlaku di Negara Republik Indonesia;

7. Bahwa pada saat ini Pemohon I dan Pemohon II sangat membutuhkan penetapan pengesahan perkawinan sebagai bukti perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II dan juga untuk keperluan Pemohon I dan Pemohon II agar perkawinan tersebut bisa dicatatkan di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tapanuli Tengah.

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, maka dengan segala kerendahan hati sudilah kiranya Majelis Hakim yang memeriksa berkenan untuk memberikan putusan dengan amar sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II untuk seluruhnya;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I RESTON SIHOTANG dengan Pemohon II RAHEL MARIA REJEKI PURBA, yang telah dicatatkan di Gereja Katolik Keuskupan Sibolga Paroki St. Hilarius Tarutung Bolak Nomor : Jilid V No. 1.071 dihadapan pemuka agama Kristen yang bernama P. Silvinus Tinambunan, OFMCap;
3. Memberi izin kepada Pemohon I RESTON SIHOTANG dengan Pemohon II RAHEL MARIA REJEKI PURBA untuk melaporkan

Halaman 2 dari 20 Penetapan Nomor 254/Pdt.P/2024/PN Sbg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkawinan para pemohon yang telah dicatatkan di Gereja Pentakosta Indonesia No. Jilid V No. 1.071 dihadapan pemuka agama Katolik yang bernama P. Silvinus Tinambunan, OFMCap pada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tapanuli Tengah yang berwenang untuk itu;

4. Memerintahkan kepada kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tapanuli Tengah untuk mencatatkan perkawinan antara Pemohon I RESTON SIHOTANG dengan Pemohon II RAHEL MARIA REJEKI PURBA dalam register perkawinan yang peruntukkan untuk menerbitkan kutipan akte perkawinannya;

5. Membebaskan biaya permohonan ini kepada para pemohon.

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat permohonan yang isinya telah diajukan perbaikan oleh Para Pemohon pada tanggal 6 November 2024 sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa atas permohonannya, Para Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Para Pemohon mengajukan bukti surat pada persidangan sebagai berikut:

1. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1366/Ist/2009, atas nama Rahel Maria Rejeki Purba, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Sibolga, pada tanggal 31 Juli 2009, selanjutnya diberi tanda bukti P-1;
2. Fotokopi Kartu Keluarga No. 1201100211220003, atas nama Kepala Keluarga Rahel Maria Rejeki Purba, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tapanuli Tengah, pada tanggal 7 Desember 2022, selanjutnya diberi tanda bukti P-2;
3. Fotokopi Kartu Keluarga No. 1201102711070007, atas nama Kepala Keluarga Mangadat Sihotang, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tapanuli Tengah, pada tanggal 2 November 2022, selanjutnya diberi tanda bukti P-3;
4. Fotokopi Surat Perkawinan (Dikutip dari Buku Perkawinan Jilid V No. 1.071), atas nama Reston Sihotang dengan Rahel Maria Rejeki Purba, yang dikeluarkan oleh Gereja Katolik Keuskupan Sibolga Paroki St. Hilarius

Halaman 3 dari 20 Penetapan Nomor 254/Pdt.P/2024/PN Sbg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tarutung Bolak, pada tanggal 25 September 2021, selanjutnya diberi tanda bukti P-4;

5. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK: 1201102505900003, atas nama Reston Sihotang, pada tanggal 3 Oktober 2012, selanjutnya diberi tanda bukti P-5;

6. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK: 1273015209040001, atas nama Rahel Maria Rejeki Purba, pada tanggal 2 November 2022, selanjutnya diberi tanda bukti P-6;

7. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1201-LU-07122022-0008, atas nama Janeeta Iva Cherish Sihotang, yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Tapanuli Tengah, pada tanggal 7 Desember 2022, selanjutnya diberi tanda bukti P-7;

Menimbang, bahwa fotokopi bukti surat P-1 sampai dengan P-7 tersebut di atas telah bermeterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya di persidangan;

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti surat tersebut di atas, Pemohon juga mengajukan 4 (empat) orang Saksi masing-masing bernama: Saksi Pittor Torus Purba, Saksi Mangadat Sihotang, Saksi Samaria Zega, dan Saksi Antonius Silaban yang di dengar keterangannya di persidangan dengan di bawah janji, pada pokoknya sebagai berikut:

1. Saksi Pittor Torus Purba, dibawah janji di persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi merupakan orang tua dari Pemohon II;
 - Bahwa sepengetahuan Saksi, Para Pemohon berkeinginan untuk mengurus dokumen terkait dengan pernikahan Para Pemohon;
 - Bahwa Para Pemohon berhalangan untuk mengurus akta pernikahan karena Pemohon II masih belum cukup umur untuk menikah;
 - Bahwa Para Pemohon menikah pada tahun 2021 secara agama Katolik di Gereja Katolik St. Leonhard di Pahieme;
 - Bahwa pada saat menikah, Pemohon II berusia kurang 17 (tujuh belas) tahun, sedangkan Saksi tidak ingat umur Pemohon I;
 - Bahwa Para Pemohon berpacaran sebelum mereka menikah meskipun hanya sebentar;

Halaman 4 dari 20 Penetapan Nomor 254/Pdt.P/2024/PN Sbg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Para Pemohon sendiri yang mempunyai keinginan untuk menikah;
- Bahwa Para Pemohon berkenalan pada awalnya orang tua Saksi sedang sakit dan dirawat di Ketapang, kemudian setelah sembuh Pemohon II menemani orang tua Saksi untuk pulang ke Pahieme yang mana pada saat Pemohon II berada di Pahieme, Pemohon II bertemu dengan Pemohon I;
- Bahwa setelah berkenalan sekitar kurang lebih 2 (dua) bulan, Para Pemohon berkeinginan untuk menikah;
- Bahwa Pemohon II menyampaikan kepada orang tua Saksi terlebih dahulu mengenai keinginan Para Pemohon untuk menikah, selanjutnya Pemohon II menyampaikan kepada Saksi;
- Bahwa Saksi sudah menyampaikan nasihat mengenai perkawinan kepada Pemohon II, akan tetapi Pemohon II tetap berkeinginan untuk menikah;
- Bahwa pada saat Para Pemohon menyampaikan keinginan untuk menikah, Pemohon II tidak dalam keadaan sedang mengandung;
- Bahwa Pemohon II sudah tidak bersekolah sejak tamat SMP karena Pemohon II tidak berkeinginan lagi untuk melanjutkan sekolah;
- Bahwa Pemohon I telah bekerja menderes karet;
- Bahwa Para Pemohon ingin menikah sehingga Saksi sebagai orang tua menyetujui saja;
- Bahwa pihak keluarga Pemohon I mendatangi Saksi untuk membicarakan pernikahan Para Pemohon;
- Bahwa tidak ada permasalahan pada saat proses pengurusan pernikahan sampai hari pernikahan Para Pemohon;
- Bahwa ibu Pemohon II atau istri Saksi sudah meninggal kurang lebih 4 (empat) tahun yang lalu, sedangkan ibu Pemohon I juga sudah lama meninggal;
- Bahwa baik dari keluarga Para Pemohon maupun dari Pemohon I tidak ada menghalangi Pemohon II apabila akan melanjutkan pendidikan;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, tidak ada kekerasan yang terjadi dalam pernikahan Para Pemohon;

Halaman 5 dari 20 Penetapan Nomor 254/Pdt.P/2024/PN Sbg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon I bekerja sebagai penderes yang mana telah dapat mencukupi kebutuhan Para Pemohon serta Saksi dan Saksi Mangadat Sihotang selaku orang tua Para Pemohon tidak ada membantu perekonomian Para Pemohon;
- Bahwa Para Pemohon tinggal bersama Saksi Mangadat Sihotang setelah menikah di Pahieme II;
- Bahwa Para Pemohon telah mempunyai 1 (satu) orang anak yang bernama Janeeta Sihotang yang berumur kurang lebih 2 (dua) tahun;
- Bahwa pada saat mengandung anak Para Pemohon tersebut, Pemohon II tidak ada mengalami kendala apapun dan dalam keadaan sehat;
- Bahwa Pemohon II melahirkan dengan cara operasi Caesar di Rumah Sakit Metta Medika Sibolga yang mana setelah melahirkan Pemohon II serta anak Para Pemohon dalam keadaan sehat;
- Bahwa Para Pemohon tidak pernah mengalami kendala dalam lingkungan sosial;
- Bahwa Pemohon II tidak pernah mengalami kendala secara psikologis terkait dengan pernikahan Para Pemohon;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui peraturan mengenai izin nikah dari pengadilan untuk anak yang belum cukup usia kawin atau dispensasi nikah;
- Bahwa Para Pemohon mengajukan permohonan ke Pengadilan Negeri Sibolga karena Para Pemohon ingin mengurus administrasi pernikahannya dan membutuhkan penetapan dari Pengadilan karena pada saat melaksanakan pernikahan, Pemohon II masih dibawah umur;
- Bahwa atas keterangan saksi tersebut, Para Pemohon menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Saksi Mangadat Sihotang, dibawah janji di persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi merupakan orang tua dari Pemohon I;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, Para Pemohon berkeinginan untuk mengurus dokumen terkait dengan pernikahan Para Pemohon;
- Bahwa Para Pemohon berhalangan untuk mengurus akta pernikahan karena Pemohon II masih belum cukup umur untuk menikah;
- Bahwa Para Pemohon menikah pada tahun 2021 secara agama Katolik di Gereja Katolik St. Leonhard di Pahieme;

Halaman 6 dari 20 Penetapan Nomor 254/Pdt.P/2024/PN Sbg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak ingat berapa umur Para Pemohon pada saat menikah;
- Bahwa Para Pemohon berpacaran sebelum mereka menikah meskipun hanya sebentar;
- Bahwa Para Pemohon sendiri yang mempunyai keinginan untuk menikah;
- Bahwa pada saat Para Pemohon menyampaikan keinginan untuk menikah, Pemohon II tidak dalam keadaan sedang mengandung;
- Bahwa pada saat Para Pemohon berkeinginan untuk menikah, Pemohon II sudah tidak bersekolah;
- Bahwa Pemohon I telah bekerja menderes karet;
- Bahwa Para Pemohon ingin menikah sehingga Saksi sebagai orang tua menyetujui saja;
- Bahwa pihak keluarga Saksi mendatangi keluarga Pemohon II yaitu Saksi Pittor Torus Purba untuk membicarakan pernikahan Para Pemohon;
- Bahwa tidak ada permasalahan pada saat proses pengurusan pernikahan sampai hari pernikahan Para Pemohon;
- Bahwa ibu Para Pemohon sudah meninggal sebelum pernikahan Para Pemohon yang mana istri Saksi sudah meninggal lama dan Saksi tidak mengingat lagi kapan istri Saksi meninggal;
- Bahwa baik dari keluarga Para Pemohon maupun dari Pemohon I tidak ada menghalangi Pemohon II apabila akan melanjutkan pendidikan;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, tidak ada kekerasan yang terjadi dalam pernikahan Para Pemohon;
- Bahwa Pemohon I bekerja sebagai penderes yang mana telah dapat mencukupi kebutuhan Para Pemohon serta Saksi dan Saksi Pittor Torus Purba selaku orang tua Para Pemohon tidak ada membantu perekonomian Para Pemohon;
- Bahwa setelah Para Pemohon menikah Para Pemohon tinggal bersama Saksi Pahieme II;
- Bahwa Para Pemohon telah mempunyai 1 (satu) orang anak yang bernama Janeeta Sihotang yang berumur kurang lebih 2 (dua) tahun;
- Bahwa pada saat mengandung anak Para Pemohon tersebut, Pemohon II tidak ada mengalami kendala apapun dan dalam keadaan sehat;

Halaman 7 dari 20 Penetapan Nomor 254/Pdt.P/2024/PN Sbg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon II melahirkan dengan cara operasi Caesar di Rumah Sakit Metta Medika Sibolga yang mana setelah melahirkan Pemohon II serta anak Para Pemohon dalam keadaan sehat;
- Bahwa Para Pemohon tidak pernah mengalami kendala dalam lingkungan sosial;
- Bahwa Pemohon II tidak pernah mengalami kendala secara psikologis terkait dengan pernikahan Para Pemohon;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui peraturan mengenai izin nikah dari pengadilan untuk anak yang belum cukup usia kawin atau dispensasi nikah;
- Bahwa Para Pemohon mengajukan permohonan ke Pengadilan Negeri Sibolga karena Para Pemohon ingin mengurus administrasi pernikahannya dan membutuhkan penetapan dari Pengadilan karena pada saat melaksanakan pernikahan, Pemohon II masih dibawah umur;
- Bahwa atas keterangan saksi tersebut, Para Pemohon menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

3. Saksi Samaria Zega, dibawah janji di persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa sepengetahuan Saksi, Para Pemohon berkeinginan untuk mengurus akta perkawinan Para Pemohon;
- Bahwa Saksi merupakan orang tua dari Pemohon II;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, Para Pemohon berkeinginan untuk mengurus dokumen terkait dengan pernikahan Para Pemohon;
- Bahwa Para Pemohon berhalangan untuk mengurus akta pernikahan karena Pemohon II masih belum cukup umur untuk menikah;
- Bahwa Para Pemohon menikah pada tahun 2021 secara agama Katolik di Gereja Katolik St. Leonhard di Pahieme;
- Bahwa pada saat menikah, Pemohon II berusia kurang 17 (tujuh belas) tahun, sedangkan Saksi tidak ingat umur Pemohon I akan tetapi Para Pemohon mempunyai selisih umur kurang lebih 10 (sepuluh) tahun;
- Bahwa Para Pemohon berpacaran sebelum mereka menikah meskipun hanya sebentar;
- Bahwa Para Pemohon sendiri yang mempunyai keinginan untuk menikah;

Halaman 8 dari 20 Penetapan Nomor 254/Pdt.P/2024/PN Sbg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Para Pemohon berkenalan pada awalnya orang tua Saksi sedang sakit dan dirawat di Ketapang, kemudian setelah sembuh Pemohon II menemani orang tua Saksi untuk pulang ke Pahieme yang mana pada saat Pemohon II berada di Pahieme, Pemohon II bertemu dengan Pemohon I;
- Bahwa setelah berkenalan sekitar kurang lebih 2 (dua) bulan, Para Pemohon berkeinginan untuk menikah;
- Bahwa Pemohon II menyampaikan kepada orang tua Saksi terlebih dahulu mengenai keinginan Para Pemohon untuk menikah, selanjutnya Pemohon II menyampaikan kepada Saksi Pittor Torus Purba;
- Bahwa pada saat Para Pemohon menyampaikan keinginan untuk menikah, Pemohon II tidak dalam keadaan sedang mengandung;
- Bahwa Pemohon II sudah tidak bersekolah sejak tamat SMP karena Pemohon II tidak berkeinginan lagi untuk melanjutkan sekolah;
- Bahwa Pemohon I telah bekerja menderes karet;
- Bahwa pihak keluarga Pemohon I mendatangi Saksi Pittor Torus Purba untuk membicarakan pernikahan Para Pemohon;
- Bahwa tidak ada permasalahan pada saat proses pengurusan pernikahan sampai hari pernikahan Para Pemohon;
- Bahwa ibu Pemohon II sudah meninggal kurang lebih 4 (empat) tahun yang lalu, sedangkan ibu Pemohon I juga sudah lama meninggal;
- Bahwa baik dari keluarga Para Pemohon maupun dari Pemohon I tidak ada menghalangi Pemohon II apabila akan melanjutkan pendidikan;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, tidak ada kekerasan yang terjadi dalam pernikahan Para Pemohon;
- Bahwa Pemohon I bekerja sebagai penderes yang mana telah dapat mencukupi kebutuhan Para Pemohon serta Saksi dan Saksi Mangadat Sihotang selaku orang tua Para Pemohon tidak ada membantu perekonomian Para Pemohon;
- Bahwa Para Pemohon tinggal bersama Saksi Mangadat Sihotang setelah menikah di Pahieme II;
- Bahwa Para Pemohon telah mempunyai 1 (satu) orang anak yang bernama Janeeta Sihotang yang berumur kurang lebih 2 (dua) tahun;

Halaman 9 dari 20 Penetapan Nomor 254/Pdt.P/2024/PN Sbg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat mengandung anak Para Pemohon tersebut, Pemohon II tidak ada mengalami kendala apapun dan dalam keadaan sehat;
- Bahwa Pemohon II melahirkan dengan cara operasi Caesar di Rumah Sakit Metta Medika Sibolga yang mana setelah melahirkan Pemohon II serta anak Para Pemohon dalam keadaan sehat;
- Bahwa Para Pemohon tidak pernah mengalami kendala dalam lingkungan sosial;
- Bahwa Pemohon II tidak pernah mengalami kendala secara psikologis terkait dengan pernikahan Para Pemohon;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui peraturan mengenai izin nikah dari pengadilan untuk anak yang belum cukup usia kawin atau dispensasi nikah;
- Bahwa Para Pemohon mengajukan permohonan ke Pengadilan Negeri Sibolga karena Para Pemohon ingin mengurus administrasi pernikahannya dan membutuhkan penetapan dari Pengadilan karena pada saat melaksanakan pernikahan, Pemohon II masih dibawah umur;
- Bahwa atas keterangan saksi tersebut, Para Pemohon menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

4. Saksi Antonius Sllaban, dibawah janji di persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi merupakan ketua dewan stasi di Gereja Katolik St. Leonhard di Pahieme II;
- Bahwa Para Pemohon berhalangan untuk mengurus akta perkawinan karena Pemohon II masih belum cukup umur untuk menikah;
- Bahwa Para Pemohon menikah pada tahun 2021 di Gereja Katolik St. Leonhard di Pahieme II;
- Bahwa Saksi yang mengurus pemberkasan pernikahan Para Pemohon serta Saksi juga hadir pada saat pemberkatan Para Pemohon;
- Bahwa orang tua Pemohon I beribadah pada Gereja Katolik St. Leonhard di Pahieme II;
- Bahwa Pemohon II sudah berhenti sekolah;
- Bahwa Saksi tidak pernah mendengar atau mengetahui adanya kekerasan dalam rumah tangga Para Pemohon;
- Bahwa Saksi selaku ketua dewan stasi di Gereja Katolik St. Leonhard tidak mengetahui usia untuk dapat menikah adalah minimal berumur 19

Halaman 10 dari 20 Penetapan Nomor 254/Pdt.P/2024/PN Sbg.



(sembilan belas) tahun, sepengetahuan Saksi adalah 20 (dua puluh) tahun untuk perempuan dan kurang lebih 22 (dua puluh dua) tahun;

- Bahwa terhadap usia perkawinan yang masih dibawah umur, Saksi selaku ketua dewan stasi tidak memiliki kewenangan untuk menolak pemberkasan pernikahan Para Pemohon dan Saksi hanya mengirimkan pemberkasan tersebut ke paroki;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui batas usia minimal yang diperbolehkan untuk menikah pada gereja katolik;
- Bahwa Saksi selaku Pedeta di GEPKIN tidak mengetahui mengenai perlunya Dispensasi Kawin untuk pasangan yang menikah yang belum berumur 19 (sembilan belas) tahun;
- Bahwa Saksi akan lebih memperhatikan lagi apabila ada pasangan yang belum memenuhi usia cukup kawin agar mempunyai izin kawin atau dispensasi kawin terlebih dahulu sebelum diberkati di gereja;
- Bahwa Para Pemohon mengajukan permohonan ke Pengadilan Negeri Sibolga karena Para Pemohon ingin mengurus administrasi pernikahannya dan membutuhkan penetapan dari Pengadilan karena pada saat melaksanakan pernikahan, Pemohon II masih dibawah umur;
- Bahwa atas keterangan saksi tersebut, Para Pemohon menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat penetapan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan penetapan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya Pemohon menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon Penetapan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa adapun maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon adalah untuk menetapkan Perkawinan Para Pemohon yang telah dicatatkan di Gereja Katolik Keuskupan Sibolga Paroki St. Hilarius Tarutung Bolak Nomor : Jilid V No. 1.071 dihadapan pemuka agama Kristen yang bernama P. Silvinus Tinambunan, OFMCap;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Pemohon mengajukan suatu hak, maka Para Pemohon diwajibkan untuk membuktikan permohonan tersebut;

Halaman **11** dari **20** Penetapan Nomor 254/Pdt.P/2024/PN Sbg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk dapat membuktikan dalil-dalil permohonannya Para Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat bertanda P-1 sampai dengan P-7 serta 4 (empat) orang saksi yaitu: Saksi Pittor Torus Purba, Saksi Mangadat Sihotang, Saksi Samaria Zega, dan Saksi Antonius Silaban;

Menimbang, bahwa bukti-bukti yang diajukan oleh Para Pemohon yang tidak relevan dalam perkara ini, maka akan dikesampingkan dan tidak dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan mengenai permohonan dari Pemohon, maka Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu apakah Pengadilan Negeri Sibolga berwenang untuk memeriksa dan mengadili permohonan yang diajukan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa sebagaimana ketentuan Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia, Nomor KMA/032/SK/IV/2006 Tentang Pemberlakuan Buku II sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Dan Administrasi Pengadilan edisi 2007 pada halaman 43 bagian A poin 1 yang khusus mengatur tentang perkara permohonan menyatakan bahwa permohonan diajukan dengan surat permohonan yang ditandatangani oleh Pemohon atau kuasanya yang sah dan ditujukan kepada Ketua Pengadilan Negeri di tempat tinggal Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan Kartu Tanda Penduduk (bukti P-5 dan P-6), Kartu Keluarga (bukti P-2 dan P-3), dan yang dihubungkan dengan keterangan Saksi Pittor Torus Purba, Saksi Mangadat Sihotang, Saksi Samaria Zega, maka diperoleh fakta hukum bahwa Para Pemohon beralamat di Dusun IV, Kelurahan/Desa Pahieme II, Kecamatan Sorkam Barat, Kabupaten Tapanuli Tengah, Provinsi Sumatera Utara, Republik Indonesia, yang mana merupakan wilayah hukum dari Pengadilan Negeri Sibolga sehingga Pengadilan Negeri Sibolga berwenang untuk memeriksa dan mengadili permohonan Para Pemohon;

Menimbang, bahwa oleh karena Pengadilan Negeri Sibolga berwenang untuk memeriksa dan mengadili permohonan Pemohon, maka selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah permohonan yang diajukan oleh Para Pemohon cukup beralasan menurut hukum untuk dikabulkan atau tidak berdasarkan bukti-bukti surat dan keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Para Pemohon;

Halaman 12 dari 20 Penetapan Nomor 254/Pdt.P/2024/PN Sbg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam surat permohonan Para Pemohon pada pokoknya Para Pemohon mengajukan pengesahan perkawinan dimana Pemohon I selaku suami dan Pemohon II selaku istri melangsungkan perkawinan pada tanggal 24 September 2021 dan pada saat itu umur Pemohon II masih di bawah umur sebagaimana diatur dalam Undang-undang Nomor 16 tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan bahwa Perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyebutkan bahwa: "Perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu", dan Ayat (2) menyebutkan bahwa: "Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku". Selanjutnya Pasal 2 Ayat (2) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan bahwa: "Pencatatan Perkawinan dari mereka yang melangsungkan perkawinan menurut agamanya dan kepercayaannya itu selain Agama Islam, dilakukan oleh Pegawai Pencatat Perkawinan pada Kantor Catatan Sipil sebagaimana dimaksud dalam pasal berbagai perundang-undangan mengenai pencatatan perkawinan". Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan tidak menyatakan bahwa batas usia seseorang merupakan syarat sah perkawinan;

Menimbang, bahwa namun demikian Pasal 7 ayat (1) Undang-undang tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, memberikan batasan usia perkawinan dimana Pasal tersebut menyatakan bahwa perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun. Sedangkan ayat (2) menyatakan dalam hal terjadi penyimpangan terhadap ketentuan umur sebagaimana dimaksud pada ayat (1), orang tua pihak pria dan/atau orang tua pihak wanita dapat meminta dispensasi kepada Pengadilan dengan alasan sangat mendesak disertai bukti-bukti pendukung yang cukup;

Menimbang, bahwa Pasal 1 angka 6 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Perkara Dispensasi Kawin menyatakan bahwa dispensasi kawin adalah pemberian izin kawin oleh

Halaman 13 dari 20 Penetapan Nomor 254/Pdt.P/2024/PN Sbg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengadilan kepada calon suami atau isteri yang belum berusia 19 (sembilan belas) tahun untuk melangsungkan perkawinan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P-4 berupa Surat Perkawinan (Dikutip dari Buku Perkawinan Jilid V No. 1.071), atas nama Reston Sihotang dengan Rahel Maria Rejeki Purba yang dihubungkan dengan keterangan Saksi Pittor Torus Purba, Saksi Mangadat Sihotang, Saksi Samaria Zega, dan Saksi Antonius Silaban, maka diketahui bahwa Para Pemohon telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 24 September 2021 di Gereja Katolik Keuskupan Sibolga Paroki St. Hilarius Tarutung Bolak St. Leonhard, secara agama Katolik, yang diberkati oleh P. Silvinus Tinambunan, OFMCap;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi yang dihadirkan Para Pemohon di persidangan, maka diketahui bahwa baik orang tua Pemohon I maupun orang tua Pemohon II telah menyetujui pernikahan tersebut dan turut hadir pada saat pemberkatan pernikahan Para Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran (bukti P-1) yang dihubungkan dengan Saksi Pittor Torus Purba, Saksi Mangadat Sihotang, Saksi Samaria Zega, dan Saksi Antonius Silaban, maka diketahui bahwa Pemohon II lahir pada tanggal 12 September 2004 di Sibolga yang mana pada saat melangsungkan perkawinan tersebut Pemohon II masih berusia kurang lebih 17 (tujuh belas);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di atas dikaitkan dengan Undang-undang nomor 16 tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Perkara Dispensasi Kawin, seharusnya Orang Tua Para Pemohon mengajukan terlebih dahulu prosedur dispensasi perkawinan terhadap Pemohon II. Namun demikian, berdasarkan fakta hukum di persidangan Para Pemohon telah melangsungkan pernikahan saat Pemohon II masih berumur kurang lebih 17 (tujuh belas) tahun tanpa adanya Penetapan Pengadilan terkait dispensasi perkawinan;

Menimbang, bahwa dalam permohonan ini memiliki pertanyaan hukum, yaitu: Apakah dapat dilakukan pengesahan perkawinan terhadap seseorang yang menikah di bawah umur 19 (sembilan belas tahun) namun tidak mengajukan dispensasi?

Halaman 14 dari 20 Penetapan Nomor 254/Pdt.P/2024/PN Sbg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pengesahan perkawinan hanya diatur dalam Pasal 34 ayat 1 dan Pasal 36 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan yang pada pokoknya perkawinan yang sah menurut Peraturan Perundang-undangan wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi Pelaksana di tempat terjadinya perkawinan paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak tanggal perkawinan dan dalam hal perkawinan tidak dapat dibuktikan dengan Akta Perkawinan, pencatatan perkawinan dilakukan setelah adanya Penetapan Pengadilan;

Menimbang, bahwa terhadap perkawinan yang telah dilangsungkan namun belum adanya dispensasi kawin seperti ini, Hakim memandang peraturan hukum di Indonesia belum mengatur secara jelas. Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Perkara Dispensasi Kawin belum memiliki jawaban pasti atas pertanyaan hukum di atas. Kedua peraturan tersebut pada pokoknya menyatakan, bahwa jika terdapat pria dan wanita akan menikah di bawah umur yang telah ditetapkan maka harus meminta izin melalui pengadilan sebelum melakukan perkawinan dan izin diberikan sebelum perkawinan dilakukan;

Menimbang, bahwa terhadap permasalahan tersebut di atas, Hakim akan kembali pada tujuan adanya dispensasi perkawinan bagi seseorang yang akan menikah di bawah umur, sebagaimana tercantum dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Perkara Dispensasi Kawin yaitu 1). Menerapkan asas sebagaimana dimaksud Pasal 2, yaitu asas kepentingan terbaik bagi anak, asas hak hidup dan tumbuh kembang anak, asas penghargaan atas pendapat anak, asas penghargaan harkat dan martabat manusia, asas non diskriminasi, kesetaraan gender, asas persamaan di depan hukum, asas keadilan, asas kemanfaatan dan asas kepastian hukum; 2). Menjamin pelaksanaan sistem peradilan yang melindungi hak anak; 3). Meningkatkan tanggung jawab orang tua dalam rangka pencegahan perkawinan anak; 4). Mengidentifikasi ada atau tidaknya paksaan yang melatarbelakangi pengajuan permohonan dispensasi kawin; dan 5). Mewujudkan standarisasi proses mengadili permohonan dispensasi kawin di pengadilan;

Menimbang, bahwa berdasarkan rangkaian pertimbangan tersebut di atas, meskipun Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tidak menyatakan batas

Halaman **15** dari **20** Penetapan Nomor 254/Pdt.P/2024/PN Sbg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

usia sebagai syarat sah perkawinan, namun demikian karena Para Pemohon masih dibawah umur dimana asas kepentingan terbaik bagi anak merupakan hal yang utama, maka Hakim akan mempertimbangkan sah atau tidaknya perkawinan pemohon dikaitkan dengan prinsip-prinsip yang terkandung dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Perkara Dispensasi Kawin terutama Pasal 12 ayat (2) dan Pasal 14 yang poin-poinnya adalah sebagai berikut:

- a. Pengetahuan dan persetujuan anak dalam melakukan perkawinan;
- b. Keberlanjutan Pendidikan anak;
- c. Kesehatan organ reproduksi anak;
- d. Dampak ekonomi dan sosial, serta psikologis bagi anak;
- e. Potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa dalam persidangan telah didengarkan keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Para Pemohon dan keterangan tersebut akan dihubungkan dengan menemukan jawaban apakah sah atau tidaknya perkawinan pemohon dikaitkan dengan prinsip-prinsip yang terkandung dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 tersebut;

Menimbang, bahwa mengenai pengetahuan dan persetujuan anak dalam melakukan perkawinan, berdasarkan keterangan Saksi Pittor Torus Purba, Saksi Mangadat Sihotang, dan Saksi Samaria Zega, maka diketahui bahwa pernikahan antara Para Pemohon merupakan keingin murni dari Para Pemohon dan orang tua Para Pemohon tidak keberatan serta merestuinnya kemudian Saksi Pittor Torus Purba menerangkan saat selaku orang tua Pemohon II mengetahui Pemohon II ingin menikah dengan Pemohon I, Saksi sudah memberikan nasihat mengenai pernikahan, akan tetapi Pemohon II sudah ingin dan bertekad untuk menikah dengan Pemohon I;

Menimbang, bahwa mengenai keberlanjutan pendidikan bagi anak, berdasarkan keterangan Saksi Pittor Torus Purba, Saksi Mangadat Sihotang, dan Saksi Samaria Zega, menyatakan bahwa Pemohon II sudah tidak bersekolah lagi setelah Pemohon II tamat SMP. Bahwa Saksi Pittor Torus Purba, Saksi Mangadat Sihotang, dan Saksi Samaria Zega menyatakan pada pokoknya bahwa Pemohon I tidak pernah melarang apabila Pemohon II ingin mengikuti pendidikan lanjutan;

Halaman 16 dari 20 Penetapan Nomor 254/Pdt.P/2024/PN Sbg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa mengenai kesehatan reproduksi anak, berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran (bukti P-7) dihubungkan dengan keterangan Saksi Pittor Torus Purba, Saksi Mangadat Sihotang, dan Saksi Samaria Zega, menyatakan bahwa Para Pemohon telah mempunyai 1 (satu) orang anak yang bernama Janeeta Sihotang yang lahir pada tanggal 6 Desember 2022. Pada saat mengandung anak Para Pemohon tersebut, Pemohon II tidak ada mengalami kendala apapun dan dalam keadaan sehat. Bahwa Pemohon II melahirkan dengan cara operasi Caesar di Rumah Sakit Metta Medika Sibolga yang mana setelah melahirkan Pemohon II serta anak Para Pemohon dalam keadaan sehat;

Menimbang, bahwa mengenai dampak ekonomi dan sosial, serta psikologis bagi anak, berdasarkan keterangan Saksi Pittor Torus Purba, Saksi Mangadat Sihotang, dan Saksi Samaria Zega menyatakan bahwa Pemohon I bekerja sebagai penderes yang mana telah dapat mencukupi kebutuhan Para Pemohon serta Saksi dan Saksi Mangadat Sihotang selaku orang tua Para Pemohon tidak ada membantu perekonomian Para Pemohon. Bahwa Saksi-Saksi yang diajukan di persidangan menyatakan bahwa Pemohon II tidak mempunyai permasalahan sosial dan psikologis terkait dengan pernikahan Para Pemohon;

Menimbang, bahwa mengenai potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga, berdasarkan keterangan Saksi Pittor Torus Purba, Saksi Mangadat Sihotang, dan Saksi Samaria Zega menyatakan bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah terjadi pertengkaran ataupun kekerasan yang mana Para Pemohon menjalin hubungan rumah tangga yang harmonis;

Menimbang, bahwa berdasarkan rangkaian pertimbangan hukum di atas yang merupakan pertimbangan atas kaitan hubungan fakta hukum dan prinsip-prinsip yang terkandung dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Perkara Dispensasi Kawin, Hakim berkesimpulan bahwa kehidupan pernikahan Para Pemohon meskipun Pemohon II masih di bawah umur dalam kondisi baik dan bahagia;

Menimbang, bahwa dalam Buku Saku Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin yang disusun oleh Kelompok Kerja (POKJA) Perempuan dan Anak Mahkamah Agung Republik Indonesia pada pokoknya menyatakan bahwa dalam PERMA No. 5 Tahun 2019, badan peradilan berperan sebagai benteng

Halaman 17 dari 20 Penetapan Nomor 254/Pdt.P/2024/PN Sbg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penjaga dan pintu terakhir bagi pencegahan perkawinan anak dengan menerapkan prinsip kepentingan terbaik bagi anak, penghargaan atas pendapat anak, non-diskriminasi, kesetaraan gender dan persamaan di depan hukum dalam penyelesaian perkara dispensasi kawin;

Menimbang, bahwa untuk mencegah perkawinan anak ke depannya, Hakim dalam perkara ini juga mendengarkan Saksi Antonius Silaban yang ketua dewan stasi pada Gereja Katolik St. Leonhard yaitu gereja pada saat Para Pemohon diberkati yang menerangkan pada pokoknya bahwa Saksi tidak mengetahui batas usia pernikahan yang diatur dalam Undang-Undang adalah 19 (sembilan belas) tahun dan tidak mengetahui jika ingin melangsungkan pernikahan di bawah umur harus meminta izin ke Pengadilan. Kemudian Hakim menerangkan kepada Saksi bahwa menurut Undang-Undang, Perkawinan hanya diizinkan apabila laki-laki dan perempuan sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun, dan jika belum mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun namun tetap akan menikah haruslah mengajukan permohonan ke Pengadilan untuk mendapatkan izin;

Menimbang, bahwa oleh karena perkawinan Para Pemohon dengan telah dilangsungkan sesuai menurut agama Katolik sebagaimana telah dipertimbangkan tersebut diatas maka mengingat ketentuan dalam Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan kehidupan perkawinan Para Pemohon telah sesuai dengan prinsip-prinsip dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Perkara Dispensasi Kawin, maka perkawinan tersebut dapat dinyatakan sah;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 36 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan dan alasan Pemohon mengajukan permohonan *a quo* untuk pengurusan administrasi kependudukan yang diperlukan untuk rumah tangga Para Pemohon, maka Hakim berpendapat bahwa petitum permohonan Pemohon pada angka 2 (dua) beralasan hukum untuk dikabulkan dengan perbaikan redaksional sebagaimana tercantum dalam amar penetapan ini;

Menimbang, bahwa dikarenakan petitum angka 2 (dua) dikabulkan mengenai perkawinan Para Pemohon sah secara hukum dan memperhatikan Undang-Undang RI Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, maka untuk

Halaman **18** dari **20** Penetapan Nomor 254/Pdt.P/2024/PN Sbg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terciptanya tertib administrasi kependudukan maka petitum angka 3 (tiga) dan 4 (empat) beralasan hukum untuk dikabulkan dengan perbaikan amar sebagaimana tercantum dalam amar penetapan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan termasuk dalam perkara *voluntair*, dimana pihak yang ada hanyalah Para Pemohon sendiri sehingga sangatlah beralasan terhadap segala biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan sepenuhnya kepada Pemohon, yang besarnya akan disebutkan dalam amar penetapan ini;

Memperhatikan ketentuan Pasal 34 dan 36 Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Perkara Dispensasi Kawin, serta peraturan perundang-undangan lainnya yang bersangkutan;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan Permohonan Para Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I RESTON SIHOTANG dengan Pemohon II RAHEL MARIA REJEKI PURBA, yang dilaksanakan pada tanggal 24 September 2024 di Gereja Katolik St. Leonhard dihadapan pemuka agama Katolik yang bernama P. Silvinus Tinambunan, OFMCap yang telah dicatatkan di Gereja Katolik Keuskupan Sibolga Paroki St. Hilarius Tarutung Bolak Nomor : Jilid V No. 1.071 dihadapan pemuka agama Kristen yang bernama P. Silvinus Tinambunan, OFMCap;
3. Memerintahkan Para Pemohon untuk melaporkan perkawinan Para Pemohon sebagaimana dimaksud kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tapanuli Tengah yang berwenang untuk mencatatkan perkawinan Para Pemohon dalam register yang diperuntukkan untuk itu dan menerbitkan kutipan akta perkawinan Para Pemohon;
4. Membebankan biaya permohonan ini kepada Para Pemohon sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari Senin, tanggal 18 November 2024, oleh Grace Martha Situmorang, S.H., sebagai Hakim yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Sibolga Nomor 254/Pdt.P/2024/PN Sbg tanggal 31 Oktober 2024, penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga

Halaman 19 dari 20 Penetapan Nomor 254/Pdt.P/2024/PN Sbg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, dengan dibantu oleh Andreas A W Napitupulu S.H.,M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sibolga, serta telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga kepada Para Pemohon.

Panitera Pengganti,

Hakim,

Andreas A W Napitupulu
S.H.,M.H.

Grace Martha Situmorang, S.H.

Perincian biaya:

- Pendaftaran	Rp. 30.000,00
- Biaya	Proses Rp. 50.000,00
.....	
- Redaksi	Rp. 10.000,00
.....	
- Materai	Rp. 10.000,00
.....	
Jumlah	Rp.100.000,00 (seratus ribu rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)